

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**“Perjudian Online Pada Perbuatan *Match Fixing* Dalam *Indonesian Basketball League* Sebagai Tindak Pidana Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap”**

**OLEH:**

DEVARINA AURELLIA

NPM: 6051801046



**Dosen Pembimbing**

Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana


Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2023

**Telah Disidangkan Pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing,**



**(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)**



**(Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Devarina Aurellia

NPM : 6051801046

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perjudian *Online* Pada Perbuatan *Match Fixing* Dalam *Indonesian Basketball League* Sebagai Tindak Pidana Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Devarina Aurellia  
6051801046

## ABSTRAK

*Match fixing* adalah perbuatan pengaturan skor dengan cara memanipulasi jalannya pertandingan atau hasil dari suatu pertandingan. Perbuatan *match fixing* merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum, baik terhadap aturan pertandingan, pun hukum positif yang berlaku di suatu negara. Dalam ranah olahraga, kalangan individu rentan terjebak dalam pusaran *match fixing*, karena tergiur dengan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari *match fixing*, dan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin pun menjadi motif utama bagi para pelaku untuk dengan sengaja terjun dalam praktik *match fixing*. Dengan semakin rentannya praktik *match fixing* terjadi dalam dunia olahraga Indonesia, akan semakin banyak kerugian yang ditimbulkan, dan semakin menambah pula daftar pelanggaran-pelanggaran yang mencederai prinsip sportivitas dalam dunia olahraga, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya lebih banyak praktik *match fixing* di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai: apakah perbuatan *match fixing* dapat dipidana berdasarkan klasifikasi tindak pidana perjudian atau tindak pidana suap, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana para pelaku *match fixing*, bagaimana pemberlakuan sanksi terhadap para pihak yang terlibat, tak terkecuali masyarakat umum, serta bagaimana pemberlakuan sanksi terhadap pelaku menurut hukum positif Indonesia dan *International Regulation* terkait.

Kata kunci : *Match Fixing*, Pengaturan Skor, Pelanggaran Hukum

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **“Perjudian *Online* Pada Perbuatan *Match Fixing* Dalam *Indonesian Basketball League* Sebagai Tindak Pidana Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap”** yang disusun sebagai salah satu kelengkapan dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana serta syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada bidang Ilmu Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketekunan, serta keseriusan telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis, dan senantiasa membimbing penulis selama proses penulisan Skripsi yang dimulai dari awal hingga akhir penyelesaian Skripsi, hingga Skripsi dapat terwujud dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Ibunda Nenden Mustika S.H.M.Kn dan Ayahanda (alm.) Epi Saepudin S.H yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum ini.
2. Keluarga besar, terutama kakek Rd. Pepe Syafei dan nenek Jenny Juariyah, serta tante Fani Mariani S.E yang senantiasa selalu memberikan dukungan, dorongan dan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum ini.
3. Civitas Akademik dan Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa memberikan Ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan di Unpar.
4. Kekasih, Isac Richard Matthew Roosjen S.H yang selalu setia menemani, mendukung, dan memberikan motivasi bagi penulis selama menempuh perkuliahan hingga dapat menyelesaikan Studi Ilmu Hukum ini.

5. Wup-wup family, yakni Saraya, Shaelyn, Ziana, Malvin, Falih, dan Faris selaku teman-teman terdekat penulis selama masa perkuliahan yang telah memberikan warna warni keceriaan bagi penulis selama berkuliah di Unpar tercinta ini.
6. Teman-teman mahasiswa, yakni Nabila, Tiara, Revira, Sava, Ica, dan Adel yang selalu bersama dengan penulis dalam melewati manisnya mendapat nilai sempurna dan pahitnya mengulang mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, serta selalu menjadi teman yang informatif, saling mengingatkan, dan juga menguatkan dalam rangka menyelesaikan studi Ilmu Hukum ini.
7. Teman-teman terdekat semasa SMA, yakni Dita, Nadya, Cherly, Syifa, Lintang, Dila, dan Jasmine yang selalu bersama dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis walaupun *ldr* karena perbedaan dan jarak kampus masing-masing yang cukup dan terlampau jauh.
8. Anderson dan Leony selaku teman satu bimbingan penulis yang informatif, selalu saling membantu dan menyemangati selama proses penulisan hukum dalam rangka menyelesaikan program studi Ilmu Hukum ini.
9. Rekan-rekan CPTK 2019 dan 2020 yang turut memberikan pengalaman, pembelajaran, dan warna warni selama masa perkuliahan di Unpar.
10. Katon Adjie Baskoro selaku teman yang membantu penulis dalam memperoleh informasi tambahan untuk melengkapi data dalam Skripsi ini.
11. Dan terakhir, Devarina Aurellia selaku penulis yang telah mampu melewati segala macam hal dalam perjalanan menempuh studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan, hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum ini dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang memerlukannya.

Bandung, 17 Desember 2022

Penulis,

**Devarina Aurellia**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II MATCH FIXING SEBAGAI PERJUDIAN ONLINE DAN TINDAK PIDANA SUAP .....</b>	<b>11</b>
2.1 Match Fixing secara umum.....	11
2.1.1 Pengertian Match Fixing .....	11
2.1.2 Sejarah Match Fixing.....	13
2.1.3 Match Fixing Dalam Indonesian Basketball League.....	14
2.2 <i>Match Fixing</i> Sebagai Perjudian Online .....	16
2.2.1 Perjudian Online Secara Umum .....	16
2.2.2 Perjudian Online Dalam <i>Match Fixing</i> .....	18
2.2.3 Ilustrasi Putusan Perjudian Online Dalam Olahraga .....	21
2.3 Tinjauan Tindak Pidana Suap.....	22
<b>BAB III MATCH FIXING BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA VERSUS CODE OF CONDUCT FIBA .....</b>	<b>26</b>
3.1 <i>Match Fixing</i> Berdasarkan Hukum Positif Indonesia .....	26
3.1.1 Sistem Keolahragaan di Indonesia .....	26
3.1.2 <i>Match Fixing</i> Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perundang-Undangan.....	29
3.2 Match Fixing Berdasarkan Code of Conduct FIBA .....	33

3.2.1 Tinjauan Umum FIBA.....	33
3.2.2 Match Fixing: Code of Conduct & Sanctions menurut FIBA .....	34
3.3 <i>Match Fixing</i> Dalam Hukum Positif Indonesia Versus Dalam <i>Code of Conduct FIBA</i> .....	39

**BAB IV PERJUDIAN *ONLINE* PADA PERBUATAN *MATCH FIXING* DALAM *INDONESIAN BASKETBALL LEAGUE* SEBAGAI TINDAK PIDANA SUAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP .....**

4.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Match Fixing</i> Sebagai Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> dan Tindak Pidana Suap.....	42
4.2 Pemberlakuan Sanksi Berdasarkan <i>Code of Conduct FIBA</i> Bagi Masyarakat Umum Yang Terlibat Dalam <i>Match Fixing</i> .....	51
4.3 Penerapan Sanksi Menurut Hukum Positif Indonesia Bagi Pelaku <i>Match Fixing</i> Yang Sebelumnya Telah Diberikan Sanksi Berdasarkan <i>Code of Conduct FIBA</i> .....	56

**BAB V PENUTUP..... 60**

5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA .....**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin berkembangnya kebutuhan serta kemampuan manusia yang tidak luput dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhirnya mendorong manusia untuk selalu melakukan inovasi-inovasi yang dapat mendukung perkembangan akan kebutuhan dan kemampuan manusia. Oleh karena itu, timbulah tuntutan bagi manusia untuk melaksanakan kegiatan yang tidak hanya untuk rekreasi semata namun juga untuk menciptakan hal-hal positif lain yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Salah satu kegiatan yang bukan hanya dapat dikualifikasikan sebagai rekreasi melainkan bermanfaat pula untuk tujuan kesehatan serta kesegaran jasmani adalah kegiatan berolahraga. Seiring dengan semakin pesatnya kemajuan dunia, kegiatan olahraga juga turut berkembang yang ditandai dengan semakin banyaknya jenis-jenis kegiatan olahraga yang muncul dan berkembang di berbagai wilayah di dunia hingga dikenal dan menjadi salah satu olahraga yang menjadi populer dan digemari sebagian besar populasi masyarakat dunia. Salah satu kegiatan olahraga yang menjadi populer dan digemari sebagian besar masyarakat di dunia adalah cabang olahraga bola basket. Bola basket sendiri merupakan salah satu cabang olahraga berupa permainan yang dimainkan oleh regu yang masing-masing regunya terdiri dari lima orang dimana setiap regu berusaha untuk memasukan bola ke dalam keranjang lawan, mencegah lawan untuk dapat mencetak angka, mengoper, menggelindingkan, dan memantulkan bola ke segala arah sesuai dengan peraturan bola basket yang berlaku.<sup>1</sup> Dalam lingkup negara Indonesia, permainan bola basket juga diakui sebagai salah satu dari sekian banyak cabang olahraga nasional yang populer dan digemari oleh berbagai kalangan masyarakat sehingga untuk menyalurkan kemampuan dan antusiasme dari

---

<sup>1</sup> Perbasi, *Peraturan Permainan Bola Basket*, PB. Perbasi: Jakarta, 2000.

para pemain serta penggemar dari cabang olahraga bola basket ini, banyak diadakan kompetisi bola basket dari skala kecil yang biasanya diadakan antar sekolah/perguruan tinggi serta antar wilayah regional hingga kompetisi bola basket dengan skala yang lebih besar yaitu mencakup skala nasional. Salah satu ajang kompetisi bola basket professional dengan skala nasional dan terbesar di Indonesia adalah *Indonesian Basketball League* atau disingkat dengan IBL.

*Indonesian Basketball League* (IBL) atau dikenal dengan Liga Bola Basket Indonesia ini merupakan kompetisi liga bola basket professional (pria) di Indonesia yang didirikan sejak tahun 2003 oleh PP Perbasi (Persatuan Bola Basket Indonesia). Seiring berjalannya waktu pada tahun 2016 PT. Bola Basket Indonesia kemudian mengakuisisi *Starting 5* sebagai pengelola IBL sehingga sejak saat itu PP Perbasi memberikan hak kepada PT. Bola Basket Indonesia untuk dapat mengelola liga olahraga basket professional satu-satunya di Indonesia yaitu IBL Indonesia dengan menggunakan format pertandingan baru yang digelar di beberapa kota besar di pulau Jawa. Namun, dalam berjalannya kompetisi IBL ini tidak jarang ditemui persoalan yang menjadi faktor yang dapat menghambat perkembangan IBL sehingga ajang kompetisi tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan. Ada beberapa faktor yang seringkali menjadi hambatan untuk berkembangnya kompetisi basket professional IBL di Indonesia ini, salah satu persoalan yang sering terjadi dan menjadi faktor penghambat tersebut adalah kasus yang kembali ditemukan pada pertengahan tahun 2021 dalam *Indonesian Basketball League* yakni kasus *match fixing*.

Dalam dunia olahraga, *match fixing* atau dikenal dengan istilah pengaturan skor yang secara garis besar aktivitas tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perjudian dengan cara memanipulasi skor atau jalannya pertandingan. Dari dilaksanakannya aktivitas tersebut maka menimbulkan potensi besar dimana dengan adanya aktivitas tersebut maka dapat melanggar aturan dalam sebuah pertandingan bahkan hingga melanggar hukum yang berlaku di suatu negara.

Hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum, sebab pelaku daripada *match fixing* ini berusaha untuk memperoleh keuntungan materil dalam bentuk uang dengan cara memanipulasi pertandingan dengan sedemikian rupa.<sup>2</sup> Dalam dunia olahraga, kalangan individu yang justru rentan menjadi pelaku *match fixing* yang memanipulasi jalannya sebuah pertandingan. Hal ini dikarenakan kalangan individu setidaknya lebih mudah untuk dikontrol dan kalangan individu juga akan lebih rentan tergiur dengan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dari perbuatan manipulasi tersebut dan menjadikan keuntungan tersebut sebagai motivasi yang diiringi dengan motif-motif lainnya yang juga sama menguntungkannya bagi pelaku *match fixing* tersebut.<sup>3</sup> Selain itu, dengan hanya melibatkan kalangan individu, maka risiko untuk ketahuan melakukan aktivitas manipulasi tersebut menjadi lebih kecil.

Memanipulasi skor atau jalannya sebuah pertandingan sebagai bagian dari praktik *match fixing* sendiri merupakan cara-cara yang persis dengan permainan judi, oleh sebab itu *match fixing* atau yang dikenal sebagai pengaturan skor sendiri dapat dikualifikasikan sebagai perjudian. Menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “judi” atau “permainan judi” atau “perjudian” diartikan sebagai “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.<sup>4</sup> Maka dari itu perjudian dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang polanya adalah permainan yang mengandalkan strategi maupun tebakan dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan/sejumlah uang yang lebih besar daripada yang telah dikeluarkan sebagai taruhannya. Dewasa ini kegiatan perjudian pun semakin beragam seiring dengan beragam pula hal yang dapat dijadikan sebagai permainan yang dapat dipertaruhkan.

---

<sup>2</sup> Gagah, Nurjanuar. *Skandal Pengaturan Pertandingan (Match Fixing), Dari Siliwangi Sampai Ke Eropa*, <https://www.mainbasket.com/r/1347/skandal-pengaturan-pertandingan-match-fixing-dari-siliwangi-sampai-ke-eropa>

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka: Jakarta, 1995, hlm.419.

Hal ini terjadi hingga sampai pada titik dimana semakin marak oknum-oknum yang menjadikan ajang kompetisi olahraga sebagai ranah perjudian yang mana menimbulkan semakin marak pula kasus-kasus *match fixing* yang terjadi termasuk dalam olahraga bola basket di Indonesia khususnya pada liga bola basket professional Indonesia yakni *Indonesian Basketball League*. Hal tersebut terbukti pada ditemukannya kasus *match fixing* dalam pertengahan musim 2021 dalam liga professional bola basket Indonesia yakni *Indonesian Basketball League* dimana ditemukan beberapa atlet dari sebuah tim yang tergabung sebagai tim basket professional yang berkompetisi dalam *Indonesian Basketball League* terlibat dalam perbuatan *match fixing* dan berdasarkan pada hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara *Indonesian Basketball League* dengan Perbasi sebagai organisasi yang menaungi dan membina segala kegiatan olahraga bola basket di seluruh wilayah Republik Indonesia ditemukan fakta bahwa perbuatan *match fixing* yang melibatkan beberapa atlet dalam kompetisi liga bola basket professional Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh adanya indikasi aktivitas perjudian online. Berkaitan dengan adanya penemuan tersebut, adalah hal yang memungkinkan bila kemudian sanksi dapat diterapkan bagi para atlet yang terlibat dalam kegiatan *match fixing* tersebut. Penerapan sanksi tersebut dapat didasarkan atas adanya berbagai aturan yang secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kegiatan dalam cabang olahraga bola basket yang dinaungi oleh FIBA sebagai induk organisasi bola basket internasional. Peraturan tersebut dapat terdiri atas ketentuan-ketentuan tertentu terkait penyelenggaraan ajang bola basket atau yang berkaitan dengan kode etik organisasi FIBA. Namun demikian, adanya kemungkinan penerapan sanksi selain daripada yang ditetapkan oleh organisasi FIBA yakni sanksi atas dasar terjadinya pelanggaran terhadap hukum nasional Indonesia bilamana dalam kegiatan *match fixing* tersebut dapat dibuktikan atau memenuhi unsur yang dapat dipidana.

Kasus *match fixing* ini pada dasarnya merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan judi yang melibatkan pelaku dalam

aktivitas tersebut untuk melakukan manipulasi atau pengaturan terhadap skor atau jalannya sebuah pertandingan dengan motivasi akan diberikan keuntungan materil yang berupa uang. Maka dari itu kasus *match fixing* ini berkaitan erat dengan bentuk pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, yang dirasa paling relevan adalah kaitannya dengan tindak pidana suap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Hal tersebut karena Tindak Pidana Suap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap adalah perbuatan yang melibatkan pihak-pihak untuk memberi atau menjanjikan sesuatu pun menerima sesuatu atau janji secara melawan hukum agar seseorang berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajiban yang menyangkut kepentingan umum. Berangkat dari penjelasan tersebut, maka kasus *match fixing* juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan judi berdasarkan dari unsur-unsur dan tujuan dari perbuatannya, *match fixing* juga dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yakni Penyuapan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanya kedua unsur perbuatan yakni judi dan tindak pidana suap ini yang kemudian memunculkan adanya gabungan antara dua unsur perbuatan dalam kasus *match fixing*. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus *match fixing* yang terjadi dalam *Indonesian Basketball League* pada pertengahan musim 2021 yakni apakah tata cara, unsur-unsur hingga tujuan perbuatan judi dalam kasus *match fixing* tersebut merupakan bagian atau sesuai dan/atau memenuhi apa yang dimaksud sebagai tindak pidana perjudian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tindak pidana suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis bermaksud untuk mengambil topik penulisan hukum sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi Ilmu Hukum dengan judul: **“Perjudian Online Pada Perbuatan Match Fixing Dalam Indonesian Basketball League Sebagai Tindak Pidana**

## **Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara *Indonesian Basketball League* dengan Perbasi, ditemukan bukti bahwa adanya perjudian online dalam kegiatan *match fixing* yang bukan hanya melibatkan beberapa atlet dari salah satu tim di liga profesional bola basket namun juga beberapa oknum yang diduga berasal dari luar tim yang terindikasi berperan sebagai perantara kegiatan perjudian serta pemberi suap bagi para atlet terkait pada pertengahan musim IBL 2021. Atas pemaparan tersebut, maka diperoleh pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan permasalahan yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kegiatan *match fixing* yang dilatarbelakangi oleh perjudian online dapat dipidana berdasarkan Pasal 303 *bis* KUHP atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap? Apabila kegiatan *match fixing* yang dilatarbelakangi oleh perjudian online dapat dipidana berdasarkan kedua peraturan tersebut, bagaimana pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak terkait kegiatan *match fixing* tersebut?
2. Apakah *Code of Conduct* FIBA terkait penerapan sanksi dapat diberlakukan tidak hanya terhadap atlet basket melainkan terhadap masyarakat umum yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan *Indonesian Basketball League*?
3. Apakah atlet dari *Indonesian Basketball League* yang terlibat dalam kegiatan *match fixing* dapat diberikan sanksi menurut hukum pidana Indonesia apabila atlet tersebut telah diberikan sanksi berdasarkan *Code of Conduct* FIBA?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kegiatan *match fixing* yang dilatarbelakangi oleh perjudian online dapat dipidana berdasarkan Pasal 303 *bis*

KUHP atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap serta pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak yang terlibat serta berperan dalam kegiatan *match fixing*.

2. Untuk mengetahui bagi pihak mana saja penerapan sanksi berdasarkan kode etik organisasi FIBA dapat diberlakukan.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang dikenakan pada atlet dari *Indonesian Basketball League* yang terlibat dalam kegiatan *match fixing* berdasarkan hukum nasional Indonesia serta kode etik organisasi FIBA.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum terutama dalam melengkapi bahan kepustakaan yang berupa:

1. Hasil penelitian tentang perjudian online yang melatarbelakangi kegiatan *match fixing* dalam *Indonesian Basketball League* sebagai Tindak Pidana Perjudian atau Tindak Pidana Suap serta pertanggungjawaban masing-masing pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan *match fixing*.
2. Hasil penelitian tentang keberlakuan penerapan sanksi berdasarkan kode etik organisasi FIBA.
3. Hasil penelitian tentang penerapan sanksi terhadap atlet dari *Indonesian Basketball League* yang terlibat dalam kegiatan *match fixing* yang didasarkan pada hukum nasional Indonesia serta kode etik organisasi FIBA.

### **1.4 Metode Penelitian**

Penelitian didefinisikan sebagai suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan pemikiran. Ilmu pengetahuan tersebut yang kemudian dapat diuji secara kritis dan akan terus berkembang dan menjadi

dasar penelitian-penelitian yang terus dilakukan.<sup>5</sup> Kemudian mengenai penelitian juga didefinisikan sebagai keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh yang kemudian dikembangkan sebagai prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah guna menanggapi fakta serta hubungannya.<sup>6</sup> Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan yang mengacu pada teori-teori hukum, asas hukum, konsep hukum, serta norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan-bahan penelitian tersebut dikumpulkan dengan metode penelitian kepustakaan.<sup>7</sup> Yang terbagi menjadi tiga yakni:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer ini berupa hukum positif yang terdiri atas norma atau kaidah dasar. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Penerbit Universitas Indonesia UI Press: Jakarta, 2007, hlm. 3.

<sup>6</sup> Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II, Penerbit Rineka Cipta: Jakarta, 2003, hlm. 110.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Penerbit Rajawali, 1985, hlm. 15



Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berupa data yang memberikan penjelasan atas sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah, serta doktrin para ahli.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum pendukung yang bersifat pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang digunakan guna memberikan pemahaman yang lebih lanjut dan relevan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari artikel-artikel yang relevan, jurnal hukum hasil penelitian skripsi dalam bidang hukum, serta literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini, yang termasuk juga didalamnya :

- 1) AD/ART PP Perbasi / Kode Etik Disiplin Perbasi
- 2) Peraturan Pelaksana *IBL*
- 3) *FIBA Internal Regulation – Code of Conduct*

Selain daripada bahan-bahan penelitian yang telah diuraikan, dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam memperoleh informasi lebih lanjut guna mendukung keberhasilan penelitian, maka penulis akan menambahkan pelaksanaan wawancara terhadap satu narasumber yang merupakan salah seorang atlet basket profesional di Indonesia.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum yang akan disusun oleh penulis terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, yang kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut disusun rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan. Dalam Bab ini

juga akan dijelaskan mengenai metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan penulis.

**BAB II : MATCH FIXING SEBAGAI PERJUDIAN ONLINE DAN TINDAK PIDANA SUAP**

Bab ini berisi tinjauan dan uraian tentang perjudian secara umum maupun perjudian *online*, tindak pidana suap, beserta kaitannya dengan kasus *match fixing*.

**BAB III : MATCH FIXING BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA VERSUS CODE OF CONDUCT FIBA**

Bab ini membahas tinjauan mengenai perbandingan pengaturan *match fixing* menurut hukum positif Indonesia dan menurut *code of conduct FIBA*.

**BAB IV : PERJUDIAN ONLINE PADA PERBUATAN MATCH FIXING DALAM INDONESIAN BASKETBALL LEAGUE SEBAGAI TINDAK PIDANA SUAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP**

Bab ini berisi analisis pertanggungjawaban pidana pelaku *match fixing* sebagai tindak pidana perjudian dan tindak pidana suap, pemberlakuan sanksi *match fixing* bagi masyarakat umum, serta penerapan sanksi bagi pelaku *match fixing* berdasarkan *Code of Conduct FIBA* dan hukum positif Indonesia.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan penulis atas penelitian yang penulis lakukan.